



WALIKOTA TARAKAN
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk penyesuaian kembali jenis retribusi daerah terutama mengenai Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 22 Seri E-16);

25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E-01);
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D- 03) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 09);
28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tarakan.

6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan

sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
19. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya.
20. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi beton bertulang.
21. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.
22. Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya sementara waktu sampai dengan 5 (lima) tahun.
23. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
24. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
25. Retribusi Izin Gangguan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
26. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

28. Retribusi Izin Trayek selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam daerah.
29. Izin Trayek yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam daerah yang menjadi kewenangan daerah.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
31. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
32. Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
34. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
35. Retribusi Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
36. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
38. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
39. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
40. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan dan Kelautan, selanjutnya disingkat TPKPK adalah keterangan mengenai kegiatan usaha perikanan dan kelautan dalam skala tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tarakan.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
46. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi daerah yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1. Retribusi IMB;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut
- (4) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi :
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah setiap orang atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

- a. Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi:
 - a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan

- c. penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.
- b. Nilai besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara penghitungan yang dirumuskan sebagai perkalian unsur-unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikalikan indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan, dikalikan harga satuan (tarif dasar) retribusi. Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk :
 - a. Pembangunan bangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg.$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung: $L \times It \times Tk \times HSbg.$
 - c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HSpbg.$
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times Tk \times HSpbg.$
- c. Rumus penghitungan komponen besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Tabel indeks sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif dasar retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif dasar di wilayah Daerah yang dinyatakan dalam rupiah per-satuan luas lantai bangunan gedung; dan
 - b. untuk bangunan bukan gedung atau prasarana bangunagedung ditetapkan tarif dasar untuk setiap jenis bangunan prasarana yang dinyatakan dalam rupiah per-satuan jenis prasarana bangunan gedung.
- (2) Harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif dasar retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penghitungan retribusi pemutihan IMB.
- (4) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan izin mendirikan bangunan.

BAB IV
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada (2) dikelompokkan dalam golongan :
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Hotel berbintang;
 - b. Hotel Melati;
 - c. Bar, Pub, Klub Malam dan Diskotik.
 - d. Restoran dan Karaoke.

Pasal 8

- (1) Subjek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Wajib retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin tempat penjualan minuman beralkohol dan jangka waktu.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB V
Retribusi Izin Gangguan
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Luas Ruang Tempat Usaha / Kegiatan dengan Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan dengan rumus : $(LRTU \times IG \times IL)$.

Keterangan :

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha (Kegiatan).

IG : Indeks Gangguan.

IL : Indeks Lokasi.

- (2) Luas Ruang Tempat Usaha / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan / kegiatan usaha yang dihitung

sebagai jumlah luas setiap lantai bangunan / kegiatan usaha, baik yang tertutup maupun ruangan terbuka.

- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Intensitas Gangguan	Indeks
1.	Gangguan Besar	3
2.	Gangguan Sedang	2
3.	Gangguan Kecil	1

- (4) Jenis-jenis kegiatan usaha dengan kategori intensitas gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Gangguan Besar yaitu Jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- b. Gangguan Sedang yaitu Jenis usaha / kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL / UPL).
- c. Gangguan Kecil yaitu Jenis usaha / kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

- (5) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Berdasarkan Jalan	Indeks
1.	Arteri	4
2.	Kolektor	3
3.	Lokal	2
4.	Lingkungan	1

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan izin gangguan.
- (3) Untuk jenis usaha yang masuk dalam klasifikasi gangguan sedang dan besar meliputi :
 - a. Jenis usaha industri termasuk pergudangan dan industri rumah tangga yang didalamnya terdapat proses pembuatan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi;
 - b. Jenis usaha pertanian, perikanan dan peternakan;
 - c. Jenis usaha perhotelan, penginapan, losmen, Rumah Tamu (*Guest house*), asrama dan sejenis termasuk Pemandokan/kos-kosan yang jumlah kamar diatas atau lebih dari 10 kamar;
 - d. Jenis usaha penampungan dan pelatihan terkait dengan usaha Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

- e. Jenis usaha Toko Modern yang meliputi : Swalayan/Minimarket, Supermarket, Hypermarket termasuk Mal-mal;
 - f. Jenis Usaha perbengkelan termasuk didalamnya terdapat showroom kendaraan bermotor kecuali untuk sepeda;
 - g. Jenis usaha untuk pengandangan (parkir) kendaraan, pencucian kendaraan bermotor kecuali untuk sepeda;
 - h. Jenis usaha Rumah Makan (restaurant) termasuk cafe, depot dan sejenisnya kecuali warung dengan luasan sampai dengan 100 m² dan/atau dengan jumlah kursi sampai dengan 15 buah;
 - i. Jenis usaha perdagangan termasuk didalamnya toko/pertokoan dengan luas lebih besar sama dengan 400 m² dan jasa termasuk didalamnya jenis usaha perkantoran dengan luas lebih besar sama dengan 500 m², kecuali untuk usaha perdagangan dan jasa yang berbahaya atau menimbulkan gangguan seperti toko dan tempat penyimpanan kimia, Apotik (tempat racik obat) dan sejenisnya;
 - j. Pangkalan atau tempat penjualan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - k. Jenis usaha kesehatan meliputi : Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, Praktek Dokter Bersama (lebih besar sama dengan 4 tempat praktek dokter), klinik Kecantikan dan sejenisnya termasuk laboratorium kesehatan;
 - l. Jenis usaha pendidikan komersial sejenis tingkat pendidikan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi;
 - m. Jenis usaha hiburan dan fasilitas wisata termasuk didalamnya Pub, Bar, Klub Malam, Diskotik, Karaoke, Bilyard, Permainan Ketangkasan, Bioskop, SPA, Fitnes Centre dan sejenisnya;
 - n. Jenis usaha obyek wisata termasuk didalamnya kolam renang, kolam pemancingan dan sejenisnya;
 - o. Jenis usaha terkait dengan penjualan dan tempat untuk minuman beralkohol;
 - p. Jenis usaha telekomunikasi dan perhubungan termasuk studio TV, radio, tower untuk pemancar telekomunikasi, studio musik dan sejenisnya;
 - q. Jenis usaha yang secara obyektif dan normatif dapat menimbulkan gangguan fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Selain jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tempat usaha dengan gangguan kecil.
- (5) Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1).

BAB VI
Retribusi Izin Trayek
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin trayek;
- (2) Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 16

- (1) Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh / mendapatkan izin trayek;
- (2) Wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh / mendapatkan izin trayek.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan penumpang umum, kapasitas tempat duduk dan jangka waktu.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemberian izin trayek.

BAB VII

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
- (2) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh / mendapatkan izin usaha perikanan;

- (2) Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh / mendapatkan izin usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat pemberian izin diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan *gross tonnage* kapal perikanan, dan jangka waktu.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan izin usaha perikanan.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin tertulis dari Walikota;

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 25

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 26

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dihitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota;
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar dengan secara tunai dan lunas;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Sanksi Adminstrasi
Pasal 29

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 30

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis;
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis/Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;

Bagian Kelima
Keberatan
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota;
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 34

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB XII

TATA CARA PEMBERIAN

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Retribusi Daerah sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 1999 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 16 Seri C-01);
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 1999 Seri : B);
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 1999 Seri : B Nomor 12)
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 1999 Seri : B Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 13 seri B-05);
5. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2009 Seri : B-04), sepanjang yang mengatur mengenai nama, obyek, subyek retribusi, golongan retribusi, struktur dan cara menghitung serta besarnya tarif retribusi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Januari 2012

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan Sesuai Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Kota Tarakan

Mohammad Haris

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemberian perizinan tertentu.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan yang antara lain : pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat tambahan 1 (satu) jenis retribusi perizinan tertentu sehingga menjadi 5 (lima) yaitu :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekaligus mengganti Perda-perda sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2):
Cukup jelas.

Ayat (3)

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung
V = Volume/besaran (dalam satuan m², m¹, unit)
I = Indeks
It = Indeks terintegrasi
Tk = Tingkat kerusakan :
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg= Harga satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg= Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00= Indeks pembangunan baru

Contoh Penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

- Fungsi Bangunan Gedung : Tempat Tinggal
Jenis Bangunan Gedung : Permanen
Nama Pemilik bangunan Gedung : Contoh 1
Lokasi Bangunan : Tarakan

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 100 M
2. Jumlah Lantai : 1 Lantai
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : -
2. Waste Water Treatment : -

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
 - Pagar
 - Waste Water Treatment
3. Penyediaan Formulir

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	JENIS	INDEKS	klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1.00		2110	Pembangunan Baru	1.00
1200	Fungsi Bangunan			2210	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	
1212	Hunian	0,5/0,05		2211	Pagar	1.00
1300				2250	Konstruksi Kolam	
1310	Kompleksitas	0.25		2254	Waste Water Treatment Plant	1.00
	Sederhana	0.40				
1311	Tidak Sederhana	0.70	0.18			
	Khusus	1.00				
1320	Permanensi	0.20				
1321	Darurat	0.40				
1322	Semi Permanen	0.70				
1323	Permanen	1.00	0.20			
1330	Risiko Kebakaran	0.15				
1331	Rendah	0.40				
1332	Sedang	0.70	0.11			
1333	Tinggi	1.00				
1340	Zonansi Gempa	0.15				
1343	Zona IV / Sedang	0.50	0.08			
1350	Lokasi (Kepadatan BG)	0.10				
1352	Padat	1.00	0.10			
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0.10				
1361	Rendah (1 Lantai)	0.40	0.04			
1370	Kepemilikan	0.05				
1372	Perorangan	0.70				
		Jumlah	0.730			
1400						
1430	Tetap	1.00				

b. Indek terintegrasi bangunan gedung (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)

$$It = 0.50 \times 0.730 \times 1.00 = 0.365$$

2. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG
100.00 X 0.36 X 1.00 X Rp. 20,000.00=
Rp.730.000.00

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
2211 Pagar
2254 Waste Water Treatmen

b. Retribusi penyediaan formulir

JUMLAH =
Rp.730.000.00
Terbilang : Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu
Rupiah

Ayat (4)

Catatan :

* Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;

Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;

** Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha;

Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30;

Ayat (5)

CATATAN :

* Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik negara untuk pelayanan jasa umum, jasa usaha;

RB = Rusak Berat ;

RS = Rusak Sedang ;

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)

CATATAN :

*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding / kolom

Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;

Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut ;

Luas overstek/uifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut ;

Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemutihan IMB yaitu pemberian atau penerbitan IMB terhadap bangunan-bangunan yang sudah ada atau pada saat melaksanakan pembangunan awal belum ada IMB, namun demikian bagi orang pribadi atau badan yang akan mengurus pemutihan IMB wajib membayar retribusi dan penghitungan besarnya retribusi yang terutang ditetapkan sama dengan proses permohonan baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah pernyataan yang dibuat oleh Pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan :

- Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Penghitungan besarnya Retribusi sebagai berikut :

Contoh 1

Perhitungan Retribusi Toko Swalayan “Maju Terus” dengan Luasan 500 m² sebagai berikut :

Luas ruang tempat usaha (LRTU) = 500 m²

Indeks Gangguan (IG) = 2 (Gangguan sedang)

Indeks Lokasi (IL) = 3 (Berada di Jalan Kolektor)

Retribusi dihitung secara bertingkat sebagai berikut :

LRTU	X	Tarif Retribusi	x IG	x IL	Retribusi (Rp.)
50 m ²	X	Rp. 3.000,-	x 2	x 1	900.000,-
100 m ²	X	Rp. 2.500,-	x 2	x 1	1.500.000,-
200 m ²	X	Rp. 2.000,-	x 2	x 1	2.400.000,-
150 m ²	X	Rp. 1.500,-	x 2	x 1	1.350.000,-
500 m ²					6.150.000,-

Contoh 2

Perhitungan Retribusi Perusahaan “Prima Jaya” dengan Luasan 1.000 ha sebagai berikut :

Luas ruang tempat usaha (LRTU) = 1.000 ha

Indeks Gangguan (IG) = 3 (Gangguan Besar)

Indeks Lokasi (IL) = 1 (Lokasi berada di lingkungan sendiri)

Retribusi dihitung secara bertingkat sebagai berikut:

LRTU	X	Tarif Retribusi	x IG	x IL	Retribusi (Rp.)
25 Ha	X	Rp. 6.000.000,-	x 3	x 1	450.000.000,-
50 Ha	X	Rp. 5.500.000,-	x 3	x 1	825.000.000,-
100 Ha	X	Rp. 5.000.000,-	x 3	x 1	1.500.000.000,-
200 Ha	X	Rp. 4.500.000,-	x 3	x 1	2.700.000.000,-
400 Ha	X	Rp. 4.000.000,-	x 3	x 1	4.800.000.000,-
225 Ha	X	Rp. 3.500.000,-	x 3	x 1	2.362.500.000,-
1.000 Ha					12.637.500.000,-

Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Ayat (1) Cukup jelas.
	Ayat (2) Cukup jelas.
	Ayat (3) Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.

- Pasal 35 Cukup jelas.
- Pasal 36 Cukup jelas.
- Pasal 37 Cukup jelas.
- Pasal 38 Cukup jelas.
- Pasal 39 Cukup jelas.
- Pasal 40 Cukup jelas.
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan /lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
- Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan APBD.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 41 Cukup jelas
- Pasal 42 Cukup jelas.
- Pasal 43 Cukup jelas.
- Pasal 44 Cukup jelas.
- Pasal 45 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKANOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANGRETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TABEL RUMUS PENGHITUNGAN KOMPONEN BESARNYA RETRIBUSI
IMB

No.	Jenis Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi
1.	Retribusi Pembiayaan Bangunan Gedung :	
	a. Bangunan Gedung :	
	1) Pembangunan Bangunan Gedung Baru	Luas BG x It * x 1,00 x HS Retribusi.
	2) Rehabilitasi / renovasi bangunan gedung, meliputi : perbaikan / perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan :	
	a) Rusak Sedang	Luas BG x It * x 0,45 x HS Retribusi
	b) Rusah Berat	Luas BG x It * x 0,65 x HS Retribusi
	3) Pelestarian/Pemugaran :	
	a) Pratama	Luas BG x It * x 0,65 x HS Retribusi
	b) Madya	Luas BG x It * x 0,45 x HS Retribusi
	c) Utama	Luas BG x It * x 0,30 x HS Retribusi
	b. Prasarana bangunan Gedung :	
	1) Pembangunan Baru	Luas BG x Indek * x 1,00 x HS Retribusi
	2) Rehabilitasi :	
	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indek * x 0,45 x HS Retribusi
	b) Rusah Berat	Luas BG x Indek * x 0,65 x HS Retribusi

Keterangan :

*) Indeks terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Tabel penetapan Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Hunian	0,05 / 0,50 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
1. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara Jangka menengah	0,70
2. Usaha	1,50			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
3. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanen	0,20	a. Darurat	0,40		
4. Khusus	2,50			b. Semi	0,70		
5. Ganda / Campuran	2,00			c. Permanen	1,00		
		3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I / Minor	0,10		
				b. Zona II / Minor	0,20		
				c. Zona III / Sedang	0,40		
				d. Zona IV / Sedang	0,50		
				e. Zona V / Kuat	0,70		
				f. Zona VI / Kuat	1,00		
		5. Lokasi (Kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		

				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	Yayasan	0,40		
				a. Perorangan	0,70		
				b. Badan usaha	1,00		

Tabel Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB Untuk Prasarana Bangunan Gedung:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas / penahanan / pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul / retaining wall				
		c. Turap batas kavling / persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3.	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan Upacara				
		c. Lapangan Olah Raga Terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Box Culvert				
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam Renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam Pengolahan Air				
		c. Reservoir di Bawah Tanah				
6.	Konstruksi menara	a. Menara Antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara Reservoir				
		c. Cerobong				
7.	Konstruksi	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00

	monumen	b. Patung				
8.	Konstruksi instalasi /gardu	a. Instalasi Listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi Telepon / Komunikasi				
		c. Instalasi Pengolahan				
9.	Konstruksi reklame/ papan nama	b. Bilboard	1,00	0,65	0,45	0,00
		c. Papan Iklan				
		d. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung		
	Bangunan Temporer	m ²	15.000,00
	Bangunan Semi Permanen	m ²	20.000,00
	Bangunan Permanen	m ²	25.000,00
2.	Prasarana Bangunan Gedung :		
	Pagar	m ² atau unit standar	2.000,00
	Tanggul/Retaining Wall	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Turap Batas Kaveling/Persil	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Gapura	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Gerbang	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Jalan	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Lapangan Parkir	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Lapangan Upacara	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Lapangan Olahraga Terbuka	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Penimbunan Barang	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Jembatan	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Box Culvert	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Dueker, Gorong-gorong Saluran/Drainase	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Kolam Renang	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Kolam Pengolahan Air	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Reservoir Bawah Tanah	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Waste Water Treatment Plant	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Saluran Air	unit dan	1,25 % X

		pertambahannya	RAB
	Menara Antena	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Menara Reservoir	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Cerobong	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Tugu	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Patung	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Instalasi Listrik & Jaringan Listrik Bawah Tanah	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Instalasi Telekomunikasi & Jaringan Telkom Bawah Tanah	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Instalasi Pengolahan	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Instalasi Bahan Bakar	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Jaringan Gas Bawah Tanah	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Konstruksi Pondasi Mesin Diluar Bangunan	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Jembatan atau Lift (Servis Kendaraan diluar Bangunan	unit dan pertambahannya	1,25 % X RAB
	Billboard/Bando	unit dan pertambahannya	50.000,00
	Papan Iklan	unit dan pertambahannya	40.000,00
	Papan Nama(berdiri sendiri/atau berupa tembok pagar)	unit dan pertambahannya	30.000,00
2.	Retribusi Penyediaan Administrasi IMB		
	(Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak,pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung,dan/atau perubahan non teknis lainnya)	paket	25.000,00
3.	Retribusi Penyediaan Formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran	paket	0,00

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

No	Tempat Usaha	Besaran Tarif
1.	Hotel Bintang 1,2,3,4,5	Rp. 50.000.000,-/ tahun
2.	Hotel Melati	Rp. 25.000.000,- / tahun
3.	Bar, Pub, Klub Malam dan Diskotik	Rp. 25.000.000,- / tahun
4.	Restaurant dan karaoke	Rp. 20.000.000,- / tahun
5.	Toko Bebas Bea (duty shop)	Rp. 15.000.000,- / tahun

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Untuk Tempat Usaha dengan luas bangunan:

No.	Luas	Besarnya Tarif (Rp.)
1.	$\leq 25 \text{ m}^2$	2.500,- / m^2 ;
2.	$> 25 \text{ s/d } 100 \text{ m}^2$	2.250,- / m^2 ;
3.	$> 100 \text{ s/d } 200 \text{ m}^2$	2.000,- / m^2 ;
4.	$> 200 \text{ s/d } 500 \text{ m}^2$	1.750,- / m^2 ;
5.	$> 500 \text{ s/d } 1.000 \text{ m}^2$	1.500,- / m^2 ;
6.	$> 1.000 \text{ m}^2$	1.000,- / m^2 .

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

a. Dalam Trayek/Tidak Dalam Trayek :

No.	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besarnya Tarif (Rp.)
			Izin Trayek (tiap 5 tahun/perusahaan dan/atau perorangan)
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 Orang	150.000,-/unit/5 Tahun;
2.	Mobil Bus	s/d 15 Orang	250.000,-/unit/5 Tahun;
		s/d 25 Orang	300.000,-/unit/5 Tahun;
		Diatas 25 Orang	350.000,-/unit/5 Tahun;
3.	Mobil Taksi	s/d 5 orang	150.000,-unit/5 Tahun

b. Izin Insidental :

No.	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besarnya Tarif (Rp.)
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 Orang	5.000,-/unit/Izin.
2.	Mobil Bus	s/d 15 Orang	10.000,-/unit/ Izin
		s/d 25 Orang	30.000,-/unit/ Izin
		Diatas 25 Orang	50.000,-/unit/ Izin

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ditetapkan sebagai berikut :

1. SIUP Bidang Penangkapan Ikan, yaitu :

- Kapal ukuran dibawah 5 GT lebih dari 1(satu) unit dengan pemilik sama sebesar Rp. 100.000,-/kapal/pertahun
- Kapal ukuran 5-10 GT dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- /kapal/pertahun

2. SIUP bidang pembudidayaan ikan, meliputi :

- Budidaya air tawar yang menggunakan lahan sampai dengan 2 Ha dikenakan retribusi sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /izin dan di atas 2 Ha dikenakan retribusi pertambahan dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per Ha/izin
- Budidaya ikan dalam keramba yang menggunakan kerambah sebesar 3 buah s/d 5 buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/perbuah/izin, di atas 5 buah dikenakan pungutan tambahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per buah/izin
- Budidaya air payau yang menggunakan lahan sampai dengan 5 Ha dikenakan retribusi Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah)/izin dan diatas 5 Ha dikenakan retribusi pertambahan RP 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per Ha/izin
- Budidaya air laut dengan menggunakan areal lahantidak lebih dari 0,5 Ha dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/izin dan di atas 0,5 Ha dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/izin.

3. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Dibawah 5 GT lebih dari 1(satu) unit kapal dengan pemilik sama | Rp. 20.000,-/GT/ /tahun /kapal; |
| 2. 5 s/d 10 GT | Rp. 30.000,- /GT/tahun /kapal. |

4. Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) :

- Dibawah 5 GT lebih dari
1(satu) unit kapal dengan
pemilik sama Rp. 20.000,-/GT/
/tahun/kapal;
- 5 s/d 10 GT Rp. 30.000,- /GT/tahun
/kapal.

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO